



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 12 April 2023

K E P A D A

- Yth.
1. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
 4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kab. Sumbawa
 5. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kab. Sumbawa
 6. Camat se-Kab. Sumbawa
 7. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Sumbawa
 8. Pimpinan BUMN, BUMD se -Kabupaten Sumbawa
 9. Pimpinan Perguruan Tinggi
 10. Kepala TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA se-Kabupaten Sumbawa
- Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.A/344 /KESRA/2023

TENTANG

GERAKAN CINTA ZAKAT MENUJU SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menunaikan perintah Allah SWT dan Rasulnya tentang Zakat yang merupakan salah satu rukun islam dan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan ini diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati, Wakil Bupati, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa agar dapat mengeluarkan zakat penghasilan melalui Baznas Kabupaten Sumbawa sebanyak 2,5% dari total penghasilan bruto.
2. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota TNI/POLRI, karyawan Perusahaan, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah yang beragama islam di wilayah Kabupaten Sumbawa yang berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.828.806,- (*Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*) atau lebih, diwajibkan untuk menunaikan Zakat penghasilan/Profesi sebesar 2,5% (*Dua Koma Lima Persen*) dari penghasilan bruto.

3. Bagi PNS, TNI, POLRI dan Karyawan yang berpenghasilan kurang dari Rp. 6.828.806,- (*Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*) setiap bulannya, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk PNS, TNI, POLRI Golongan I minimal Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*).
 - b. Untuk PNS, TNI, POLRI Golongan II dan PPPK Golongan IX minimal Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Untuk PNS, TNI, POLRI Golongan III dan PPPK Golongan X minimal Rp. 25.000,- (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - d. Untuk PNS, TNI, POLRI Golongan IV dan PPPK Golongan XI minimal Rp. 30.000,- (*Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
 - e. Untuk PTT dan Honorer minimal sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).
4. Zakat, Infaq dan Shadaqah disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
5. Setoran dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Setor langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
 - b. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Lembaga Instansi masing-masing.
 - c. Dijemput oleh petugas BAZNAS Kabupaten Sumbawa di tempat yang disepakati.
 - d. Melalui Rekening BANK:
 - 1) Bank NTB Syariah
 - a. Rekening Zakat : 004.21.00208006
 - b. Rekening Infaq : 004.22.20955015
 - 2) Bank Syariah Indonesia
 - a. Rekening Zakat : 049.747.052.6
 - b. Rekening Infaq : 049.746.594.7
 - 3) Bank Mandiri
 - a. Rekening Zakat : 161.000.851.851.1
 - c. Rekening Infaq : 161.000.951.951.8
 - 4) Bank BRI : 1835.01.00095353.4
6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis penunaian Zakat, Infaq dan Shadaqah agar berhubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa dengan alamat Jalan Hasanuddin No. 01 Sumbawa Besar (Eks. Kantor DPRD Sumbawa, HP/WA: 0819-9897-7633/0821-4740-6004.

Demikian untuk menjadi perhatian, semoga Allah SWT memberikan taufiq dan keberkahan yang berlimpah, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH